

ASPIDSUS KEJATI SUMUT BERI PENJELASAN PRINSIP BJR DAN BEBAN PERTANGGUNGJAWABAN KORUPSI



Sumber Gambar : sumut.antaranews.com

Medan (ANTARA) - Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) Muttaqin Harahap, SH, MH, memberikan penjelasan mengenai prinsip BJR (*Business Judgment Rule*) dan beban pertanggungjawaban tindak pidana korupsi. “Prinsip BJR dan beban pertanggungjawaban tindak pidana korupsi adalah dua konsep yang berperan penting dalam penyelesaian kasus-kasus yang melibatkan pengelolaan bisnis atau pemerintahan, khususnya dalam perkara korupsi,” kata Muttaqin di Medan, Ahad (8/12).

Penjelasan ini juga telah disampaikan Muttaqin pada Jumat (6/12), ketika menjadi narasumber dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2024, yang dihadiri sejumlah pegawai BUMN dan BUMD, seperti Bank Mandiri, Bank BNI, Bank Sumut, Pelindo, Inalum, PLN, dan lainnya. Muttaqin menjelaskan BJR adalah prinsip hukum yang memberikan perlindungan terhadap keputusan-keputusan yang diambil oleh direksi atau pengurus perusahaan baik BUMN maupun BUMD selama keputusan tersebut diambil dengan itikad baik, berdasarkan informasi yang cukup, dan untuk kepentingan perusahaan.

Dengan kata lain, lanjut dia, selama pengurus berbuat secara profesional dan rasional, mereka tidak akan dikenakan pertanggungjawaban hukum meskipun keputusan tersebut berisiko atau berdampak buruk pada perusahaan. “Namun, prinsip ini tidak berlaku jika keputusan yang diambil melibatkan penyalahgunaan wewenang, keputusan yang melanggar hukum, atau jika pengurus bertindak untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan perusahaan atau lembaga yang mereka pimpin,” jelasnya.

Menurut dia, BUMN memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, berfungsi sebagai penyedia layanan publik dan penggerak ekonomi. “Oleh karena itu, pengelolaan BUMN yang efektif sangat penting untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial negara, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” sebut dia.

Muttaqin juga menjelaskan, bahwa Direksi BUMN sering dihadapkan pada risiko hukum dalam pengambilan keputusan, terutama ketika keputusan tersebut mengakibatkan kerugian. “Ada ketakutan di antara direksi bahwa mereka dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas keputusan yang diambil, yang dapat menghambat pengambilan keputusan yang cepat dan tepat,” ujarnya.

Oleh karena itu, kata dia, sangat penting untuk memahami prinsip BJR sebagai mekanisme perlindungan bagi direksi dalam menjalankan tugas. “BJR hanya berlaku untuk keputusan yang diambil dalam konteks bisnis nyata, bukan untuk kelalaian,” tegasnya. Selain itu, Direksi harus bertindak dengan keyakinan bahwa keputusan mereka demi kepentingan terbaik perusahaan.

“Direksi harus menghindari situasi di mana mereka memiliki kepentingan pribadi yang bertentangan dengan perusahaan,” ujar Muttaqin. Meskipun prinsip BJR memberi perlindungan terhadap keputusan yang diambil dalam konteks pengelolaan bisnis, namun perlindungan ini tidak berlaku apabila keputusan tersebut mengandung unsur penyalahgunaan wewenang atau penyelewengan.

“Melanggar hukum atau bertujuan untuk menguntungkan pihak tertentu di luar tujuan perusahaan atau lembaga. Merugikan negara, seperti pada kasus korupsi, dimana dana atau aset yang seharusnya digunakan untuk tujuan tertentu malah disalahgunakan,” kata Muttaqin. Dia menambahkan, prinsip BJR memberikan perlindungan bagi pengurus yang mengambil keputusan bisnis dengan itikad baik dan informasi yang cukup.

“Namun, dalam konteks tindak pidana korupsi, jika keputusan yang diambil terbukti melanggar hukum atau merugikan negara, prinsip ini tidak dapat digunakan sebagai pembelaan,” kata pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Kejari Medan itu.

Sumber Berita:

1. <https://sumut.antaranews.com/berita/603697/aspidsus-kejati-sumut-beri-penjelasan-soal-prinsip-bjr-dan-beban-pertanggungjawaban-korupsi>, 8 Desember 2024
2. <https://kejari-tanjungbaliasahan.kejaksaan.go.id/hari-anti-korupsi-sedunia-hakordia-tahun-2024>, 9 Desember 2024

Catatan Berita:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara.

Pasal 1

Angka 1. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Angka 5. Perusahaan Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat.

Angka 6. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

(1) Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.

(2) Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) :

- a. dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;
- b. dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
- c. diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang.

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 1

Angka 1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Angka 2. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Angka 10. Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya.

Pasal 4

- (1) Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. kapitalisasi cadangan;
 - c. sumber lainnya.
- (3) Setiap penyertaan modal negara dalam rangka pendirian BUMN atau perseroan terbatas yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Setiap perubahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham Persero atau perseroan terbatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) bagi penambahan penyertaan modal negara yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya.

3. Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013.

Mengukuhkan bahwa kekayaan BUMN termasuk sebagai kekayaan negara. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Konstitusi menyebutkan:

“Bahwa menurut Mahkamah, pemisahan kekayaan negara dimaksud dilihat dari perspektif transaksi bukanlah merupakan transaksi yang mengalihkan suatu hak, sehingga akibat hukumnya tidak terjadi peralihan hak dari negara kepada BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya. Dengan demikian kekayaan negara yang dipisahkan tersebut masih tetap menjadi kekayaan negara.”

Hakim Konstitusi menyatakan bahwa perlu ada perubahan paradigma dalam pengawasan BUMN, lebih lanjut, Mahkamah menyebutkan:

“...kekayaan negara tersebut telah bertransformasi menjadi modal BUMN atau BUMD sebagai modal usaha yang pengelolaannya tunduk pada paradigma usaha

(business judgement rules), namun pemisahan kekayaan negara tersebut tidak menjadikan beralih menjadi kekayaan BUMN atau BUMD yang terlepas dari kekayaan negara, karena dari persepektif transaksi yang terjadi jelas hanya pemisahan yang tidak dapat dikonstruksikan sebagai pengalihan kepemilikan, oleh karenanya tetap sebagai keuangan negara, dan dengan demikian kewenangan negara di bidang pengawasan tetap berlaku. Meskipun demikian paradigma pengawasan negara dimaksud harus berubah, yakni tidak lagi berdasarkan paradigma pengelolaan keuangan negara dalam penyelenggaraan pemerintah (government judgement rules), melainkan berdasarkan paradigma usaha (business judgement rules).”

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah bebrapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Pasal 1

Angka 1. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Angka 2. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka 4. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 603

Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua)

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

Pasal 604

Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.